



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 33 Telp. (0293) 360822 Magelang 56121 fax 0293) 360822
Email : disporaparmgikota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NOMOR : 000.3 | / 01 / 340 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI
LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap biaya yang dikeluarkan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku ;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 000.3/51/124 tentang Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024 bahwa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kepemudaaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, sebagai berikut :

1. Widhi Haryani, SH MSi : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan dilingkup Sekretariat , Bidang Pariwisata dan UPT Sport Center;
2. Fadli Kurniawan,S.STP.,M.Pd : Pejabat Pembuat Komitmen dilingkup Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3. Muhamad Mus Bagyo : Pejabat Pengadaan

KEDUA : Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Pejabat Pengadaan :
 - a. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik local/sectoral;
 - c. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- II. Pejabat Pembuat Komitmen :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Magelang

Pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KEMUDAAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

